

**PENILAIAN HUKUM TERHADAP APLIKASI KREDIT ONLINE
BERBASIS SYARIAT AGAMA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN
ISLAM**

Annisa, Lisa Herdiyana, Vina Damayanti

Universitas Lambung Mangkurat

Saaannisa779@gmail.com, lisaherdiyana@gmail.com, vina111002@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana aplikasi kredit online yang didasarkan pada syariat agama tunduk pada prinsip-prinsip keuangan Islam dan untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan yang ada. Aplikasi Kredit Online Berdasarkan Syariat Agama dan Kesan Sosialnya Pandangan Islam tentang pinjaman online berkisar pada pendapat para ulama tentang apakah bunga dalam pinjaman online dianggap halal atau haram. Dasar hukum Islam untuk pinjaman online terdiri dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, moralitas, dan tidak adanya riba. Meskipun konsep kredit Islam dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip ini, sangat penting untuk menjalankannya dengan transparan dan menjaga peminjam yang rentan. Mengetahui tentang perspektif Islam tentang pinjaman online, dasar hukum yang relevan, dan konsep kredit membantu memasukkan nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam praktik keuangan kontemporer. Ini memungkinkan aplikasi kredit online yang berbasis syariat agama untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendorong keadilan, moralitas, dan ketidakadaan riba dalam upaya mencapai tujuan keuangan yang berkelanjutan dan etis dari perspektif Islam.

Kata kunci: kredit online, syariat agama, keuangan Islam.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi saat ini telah memanjakan manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer seperti pesan makanan secara online, sampai pada kebutuhan pinjaman keuangan yang juga dapat dilakukan secara online, yang bisa saja digolongkan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau trisier. Banyak yang memanfaatkan momen tersebut untuk membuka bisnis pinjaman uang dengan cara yang mudah, tanpa banyak syarat bisa mendapatkan uang, pinjaman online menjadi salah satu bisnis yang dapat membuat orang-orang dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras hanya dengan cukup smartphone yang berbasis online dan syarat yang mudah mereka bisa langsung mendapatkan uang. Namun, resiko yang di dapat oleh orang-orang terkait bisnis yang dilakukan justru semakin besar karena tingkat tagihan pinjaman yang semakin tinggi.

Dalam era digital saat ini, banyak individu mencari solusi keuangan melalui pinjaman online. Aplikasi Kredit Online Berbasis Syariah Agama menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mengikuti aturan syariah. Tetapi ada pertanyaan penting tentang kredibilitas dan ketersediaan pinjaman berbasis syariah. Fokus penelitian ini adalah pada aplikasi kredit berbasis syariah agama yang beroperasi secara online dan berusaha mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam dalam semua aspek operasinya. Sistem keuangan Islam berdasarkan nilai-nilai moral dan etika Islam, termasuk penghapusan riba, penghapusan spekulasi, dan penekanan pada keadilan dalam berbagi risiko. Oleh karena itu, untuk menghindari riba, aplikasi kredit berbasis syariah agama harus mengikuti aturan ini selama proses pemberian pinjaman, perhitungan bunga, dan praktik keuangan lainnya.

Keterlibatan insan dalam kegiatan usaha bukan hanya menjadi kebutuhan fisik, tapi pula sebagai arena komunikasi yang non fisik. Kegiatan usaha semestinya sinkron menggunakan tatanan luhur yang telah digariskan oleh agama. Betapapun roda kegiatan usaha berlajam lancar menggunakan lajur ekonomi tinggi, pada titik tertentu akan ada kondisi yang membawa malapetaka jika tidak

berpegang teguh dengan nilai-nilai luhur. Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Kepercayaan islam ialah kepercayaan yang sangat yang sangat tepat, dalam agama islam pinjam meminjam sesuatu diklaim dengan al-‘ariyah, pada pengertiannya ‘ariyah ialah meminjamkan suatu benda pada orang lain buat diambil kegunaannya atas benda tadi, dengan ketentuan digunakan sehabis digunakan kepada pemiliknya serta ketika pengembalian, benda tadi wajib dalam keadaan utuh sesuai menggunakan awal peminjaman. Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S. alMaidah (4):2: tentang pinjam meminjam atau ‘ariyah.

Terjemahnya:

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Aktivitas pinjam meminjam yang pada zaman dahulu identik dengan menggunakan barang. Kini telah beralih menggunakan pinjam meminjam uang, seiring berjalannya waktu aktivitas pinjam meminjam uang ini menjadi usaha yang berkembang pesat, selain yang dulu pinjam meminjam uang secara perorangan hingga beralih pinjam ke kelompok atau instansi dan sekarang yang lebih pesat pinjam meminjam secara online dan hanya dengan syarat yang mudah. Namun, seperti yang kita ketahui meskipun perkembangan yang semakin pesat tetapi masih kurangnya edukasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga dengan ini terlalu banyak resiko yang muncul dari banyaknya pinjaman seperti pinjaman online ini, tentu hal ini ditemukan seperti halnya data yang bocor atau juga data yang disalahgunakan oleh perusahaan.² Oleh karena itu, perlu yang namanya pengawasan dan perlindungan dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) maka keluarlah peraturan OJK angka 77/POJK.01/2016 perihal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang memuat hukum tentang penyediaan, pengelolaan, serta pengoperasian layanan fintech. Dengan hal ini juga yang mendorong OJK untuk membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi pelaku fintech.

Ketika kita berbicara tentang pinjaman online berbasis agama, kita harus mengingat peringatan ini dari Allah SWT. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, banyak orang mencari cara untuk mendapatkan uang melalui pinjaman

online. Namun, dari sudut pandang Islam, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah praktik pinjaman ini sesuai dengan aturan keuangan Islam. Prinsip-prinsip etika dan moral Islam menuntut kita untuk menghindari riba dan spekulasi. Oleh karena itu, aplikasi kredit online yang didasarkan pada syariat agama muncul sebagai alternatif yang menarik yang berusaha mengikuti prinsip-prinsip ini dalam semua aspek operasi mereka..

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian hukum terhadap aplikasi kredit online yang didasarkan pada syariat agama dari sudut pandang keuangan Islam. Penelitian ini akan melihat sejauh mana aplikasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dan sejauh mana mereka membantu mencapai tujuan moral dan keuangan yang berkelanjutan. Metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara aplikasi kredit online dapat sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, serta untuk menemukan tantangan dan peluang dalam mencapai kepatuhan syariah yang konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bermanfaat bagi lembaga keuangan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan dan mengawasi aplikasi kredit online berbasis syariat agama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum yang berlaku.

2. Kerangka Teori (Pembelajaran Konseptual)

Kredit (al-Qardh)

Dalam keuangan Islam, kredit disebut sebagai "Qard" atau "Qardhul Hasan". Qard adalah jenis pinjaman Islam yang memberikan sejumlah uang atau aset kepada seseorang atau organisasi dengan syarat bahwa pinjamannya akan dikembalikan sepenuhnya tanpa bunga atau keuntungan. Pengertian al-qardh menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya qardh adalah "Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya." Sementara definisi qardh menurut ulama Malikiyah adalah "suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya."

Dengan mempertimbangkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-qardh adalah suatu perjanjian antara dua orang yang memberikan satu pihak uang atau barang untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak pertama sesuai dengan cara mereka diterima.

Kredit Online Berbasis Syariah Agama

Menurut Supriyanto dan Ismawati (2019), “Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dan juga merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Teknologi aplikasi pinjaman uang secara online adalah model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pembiayaan”.

Kredit Online Berbasis Syariah Agama adalah jenis layanan keuangan yang memprioritaskan pematuhan terhadap ajaran Islam, seperti larangan riba, transparansi, dan berbagai prinsip keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Layanan ini memungkinkan pemberian pinjaman atau kredit melalui platform online dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Prinsip-Prinsip Keuangan Islam terkait Kredit Online

Menurut perspektif keuangan Islam, prinsip-prinsip yang mengatur kredit online dalam kerangka syariah mencakup larangan riba, berbagi risiko, transparansi, keadilan, dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Kredit online harus mengikuti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, zalim dan obyek yang haram.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit dan Keuangan

Menurut analisis hukum Islam, kredit online dapat diterima karena memenuhi persyaratan Qard. Namun, apabila melibatkan praktik riba, maka itu haram atau tidak boleh dilakukan. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit dan Keuangan mencakup penilaian dan analisis aspek hukum yang terkait dengan transaksi keuangan, termasuk kredit, dari sudut pandang syariah. Hal ini melibatkan

pemahaman tentang peran dan aturan Islam dalam manajemen dan pemberian kredit.

Keterkaitan antara Kredit Online dan Keuangan Islam

Ketika kredit online dikaitkan dengan keuangan Islam, penting untuk memperhatikan bagaimana perusahaan kredit online dapat mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasi mereka, mengelola risiko, dan memberikan kredit.

3. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah penulisan kepustakaan (research Library) dengan meninjau beberapa referensi sebagai data sumbernya. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan meninjau aplikasi kredit online yang ada. Studi ini menjelaskan penilaian hukum terhadap aplikasi kredit online berdasarkan perspektif hukum Islam dan sesuai dengan syariat agama Islam.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan konkret yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan informasi-informasi serta data-data yang dibutuhkan pada masyarakat luas. Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)”.⁷ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang di dapat dari studi kepustakaan berupa jurnal, buku, dan peraturan perundangundangan. Pendekatan empiris disini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara empiris serta memudahkan para peneliti dalam melakukan penelitian. Kajian yang dituju pada masyarakat merupakan sikap yang muncul dari interaksi dalam hal ini menggunakan sistem tata cara yang ada. Hubungan itu ada menjadi bentuk interaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan mampu juga dilihat dari asal perilaku masyarakat menjadi bentuk aksi sehingga mempengaruhi pembentukan sebuah

ketentuan hukum positif. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan metode penelitian tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi berita artinya penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam pada mata uang rupiah secara eksklusif melalui sistem elektronika menggunakan ataupun memakai jaringan internet. 9 Sesuai dengan peraturan tersebut sudah dengan jelas menjelaskan tentang dampak baik maupun buruk antara para pihak yang melakukan pinjam meminjam secara online. Manfaat dari pinjam meminjam secara online ini tentu memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap produk jasa keuangan serta keunggulan atau manfaat yang utama dalam pinjam meminjam secara online adalah seluruh pembayaran dana dilakukan secara online. Namun, dibalik manfaat yang ada terdapat juga kelemahan dalam pinjaman online diantaranya penilaian resiko diantara para pihak, dan yang sedang marak terjadi adalah pinjaman online atau Fintech ilegal yang belum terdaftar di OJK.

Pinjaman Online secara syariah adalah kumpulan atau gabungan penemuan antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan serta investasi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam. Meskipun fintech syariah artinya jenis penemuan baru tetapi perkembangannya cukup pesat, intinya pada kepercayaan islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam. Menilik dari UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hal dasar yang membedakan antara syariah dan konvensional adalah kegiatan atau pelaksanaan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, pelaksanaan pinjam meminjam secara online perlu memanfaatkan saluran distribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi kredit online berbasis syariat agama di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Regulasi yang ada masih belum memadai dan diperlukan

peningkatan dalam pengawasan dan pelaksanaannya. Terdapat juga beberapa tantangan hukum yang harus diatasi untuk memastikan aplikasi kredit online tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Untuk menilai hukum permohonan kredit yang didasarkan pada syariat agama, kita harus mempertimbangkan beberapa elemen penting. Ini termasuk perspektif Islam tentang pinjaman online, dasar hukum yang relevan, dan apakah konsep kredit sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

1. Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online: Hukum riba atau bunga adalah salah satu masalah utama yang sangat diperhatikan dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan sebelumnya dengan jelas melarang riba dan menjelaskan bagaimana riba berdampak buruk pada mereka yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam secara tegas melarang memberikan pinjaman dengan bunga. Namun, ulama Islam tidak setuju tentang pinjaman bunga online. Beberapa ulama melihat pinjaman dengan bunga sebagai halal, asalkan bunga tidak berlebihan dan tidak menyebabkan peminjam terjerumus dalam hutang yang tidak dapat mereka bayar. Ulama lain, di sisi lain, tetap keras dalam melarang segala bentuk bunga, termasuk bunga yang dikenakan pada pinjaman online. Ingatlah bahwa hutang harus dibayar karena jika tidak dibayar, pahala akan menjadi ganti utangnya.

Menurut Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (H. R. Ibnu Majah).

Artinya, jika seseorang yang berhutang tidak sempat melunasinya karena meninggal dunia, pahalanya akan diberikan untuk melunasinya di akhirat.

2. Dasar Hukum Pinjaman Online: Sebelum mempelajari dasar hukum pinjaman online, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip keuangan dasar Islam. Konsep syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, menekankan keadilan, moralitas, dan tidak adanya riba dalam bentuk apa pun. Hukum Islam harus

diterjemahkan ke dalam konteks kontemporer di era komputer dan internet. Akibatnya, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kejelasan proses pinjaman online, pemahaman yang jelas tentang biaya yang dikenakan, dan perlindungan peminjam yang rentan. Untuk memastikan praktik pinjaman online sesuai dengan syariah, hukum Islam dapat digunakan.

3. Hukum Kredit dalam Islam: Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep kredit sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Dalam pengertian konvensional, bunga menjadi inti dari perjanjian kredit. Kredit adalah perjanjian di mana pihak yang meminjam uang berjanji untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam dengan bunga. Namun, konsep kredit tidak selalu dianggap haram dalam agama Islam. Jika kredit dalam Islam disusun dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan menghindari riba, maka dapat dianggap halal karena prinsip syariah memungkinkan transaksi jual beli yang adil dan menghindari riba.

Untuk mencapai tujuan keuangan kita, sangat penting untuk mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam dalam pinjaman online. Prinsip-prinsip ini mencakup memastikan bahwa tindakan keuangan kita sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, termasuk pemahaman yang jelas tentang riba, transparansi dalam praktik pinjaman, dan perlindungan peminjam yang mungkin rentan. Dengan memperluas pemahaman kita tentang konsep kredit dan pinjaman Islam, kita dapat mencapai tujuan keuangan kita.

5. Simpulan

Penilaian hukum yang didasarkan pada perspektif keuangan Islam sangat penting dalam konteks pinjaman online berbasis syariat agama. Dalam artikel ini, tiga elemen penting telah dibahas: perspektif Islam tentang pinjaman online, dasar hukum yang relevan, dan apakah konsep kredit sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Ulama masih berdebat tentang perspektif Islam tentang pinjaman online, terutama terkait bunga atau riba. Beberapa ulama melihat pinjaman online dengan bunga sebagai halal jika bunganya tidak berlebihan, tetapi yang lain tetap melarang semua jenis bunga. Dalam hal ini,

penentuan apakah pinjaman jenis ini sesuai dengan aturan keuangan Islam sangat bergantung pada bagaimana individu dan lembaga keuangan syariah menjalankan aplikasi kredit berbasis agama. Selanjutnya, kita mempelajari dasar hukum Islam untuk pinjaman online.

Keadilan, moralitas, dan tidak adanya riba adalah prinsip-prinsip syariah. Untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam pinjaman online, transparansi, pemahaman biaya yang jelas, dan perlindungan peminjam yang rentan menjadi sangat penting, karena kita harus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks kontemporer, termasuk praktik pinjaman online. Terakhir, lihat konsep kredit dalam Islam. Meskipun kredit dalam konteks konvensional sering melibatkan riba, konsep itu sendiri tidak selalu dianggap haram dalam Islam. Asalkan dibuat dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan tidak melibatkan riba, maka kredit dapat dianggap halal dari perspektif keuangan Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu dan organisasi keuangan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan cermat dalam setiap aspek pengoperasian kredit online berbasis syariat agama untuk mencapai tujuan keuangan yang berkelanjutan dan etis dari perspektif Islam. Pemahaman yang mendalam tentang perspektif Islam tentang pinjaman online, dasar hukum yang relevan, dan konsep kredit dalam Islam akan membantu menjembatani perbedaan antara nilai-nilai moral dan etika Islam dengan dunia keuangan kontemporer. Akibatnya, praktik pinjaman online yang berbasis syariah akan sesuai dengan prinsip syariah yang mendorong keadilan, moralitas, dan tidak ada riba dalam bentuk apa pun.

Tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai pinjaman online dimaksudkan untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan sektor tersebut, hal tersebut menjadikan hukum Islam memiliki fungsi sebagai nilai normatif. Dan menjadi penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Perlindungan untuk konsumen pun juga sudah jelas ada dan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 pasal tentang perlindungan konsumen bagian kedua kerahasiaan data. Presiden Jokowi dengan tegas meminta OJK

mendorong inklusi dengan dibareng sama literasi keuangan sebagai upaya dari korban yang terjerat pinjol ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdul Muiz, 2021, Pinjaman Online Menurut Syariat dan 3 Syarat Utama, lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/qvxpge320/pinjaman-online-menurut-syariat-dan-3-syarat-utama>
- Abdurrahman, Asjmuni. 1997. Kaidah-Kaidah Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-suyuthi, Jalaluddin. Tafsir Jalalain Jilid 2 (Terj. Bahrun Abu Bakar). Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. "Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam" Jakarta: Amzah. 2010.
- Anwar,Ahmad Faridz , dkk, 2020, Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018, Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Volume 21 No. 2 Juli - Desember 2020
- Elsa, A. E. F. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109-119.
- Fatimah, S. (2021). Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 70-94.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.
- Istiqomah, Abdullah. (2020). Hukum Utang Piutang dalam Islam. Diakses pada 27 Mei 2021, dari <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>
- Mas'Ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129-136.
- Mubarok, A. L., Habib, M., & Sidek, A. (2019). Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1-16.